



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
....DION NICO AMAT WARDANA BIN SAMSUDIN;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Banjarmasin;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....19 Tahun / 27 April 2004;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki Laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Dahlia Gang Buadaya, RT 028 RW 003,
Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
atau Jalan Kopi Selatan Gang Delima 8 Nomor 42,
RT 035 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Pelajar / Mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 dan diperpanjang tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Fry Andititya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) “Eka Hapakat” Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Spt, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan DION NICO AMAT WARDANA Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I berat melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DION NICO AMAT WARDANA Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

A. Bahwa Terdakwa DION NICO AMAT WARDANA Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu 18 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, berlokasi di Jalan Pinang IV RT. 047 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabuapten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram``, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, HAIRUL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang mengenalkan diri sebagai orang suruhan HARIUL (DPO) untuk selanjutnya meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Plantan V, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Pinang IV RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa menyetujui hal tersebut, orang suruhan HAIRUL (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki Rekening dan hanya memiliki akun DANA. Setelah itu Terdakwa berangkat dari kediamannya yang berlokasi di Jalan Kopi Selatan Gang Delima 8 Nomor 42 RT 035 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Setibanya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna merah di Semak-semak di pinggir jalan Plantan V, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastic warna merah kedalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju Jalan Pinang IV sesuai arahan dari orang suruhan HARIUL (DPO). Setibanya di Jalan Pinang IV, Terdakwa mencari lokasi yang dimaksud orang suruhan HAIRUL (DPO) yaitu tulisan "Lontong Medan" yang rencananya Terdakwa akan menaruh barang narkoba jenis sabu di tempat tersebut;

- Bahwa setibanya di Jalan Pinang IV, pada saat Terdakwa sedang mencari lokasi "Lontong Medan", pihak berwenang yang mendapatkan informasi terkait perdara narkoba jenis sabu berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi Heru dan saksi Tri Amanda melakukan pengamanan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Terhadap pengeledahan tersebut Saksi Heru dan Saksi Tri Amanda menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor sim: 085751628593. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Sampit atas nama EDY SISWANTO NIK.P.84889 menyatakan 6 (enam) paket kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (Lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 656/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis atas nama Wihelminar, S.Farm., Apt., dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu), nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. ATAU

C. KEDUA

D. Bahwa Terdakwa DION NICO AMAT WARDANA Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu 18 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, berlokasi di Jalan Pinang IV RT. 047 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabuapten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram``, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, HAIRUL (DPO) menghungi Terdakwa untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang mengenalkan diri sebagai orang suruhan HARIUL (DPO) untuk selanjutnya meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Plantan V, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Pinang IV RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa menyetujui hal tersebut, orang suruhan HAIRUL (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki Rekening dan hanya memiliki akun DANA. Setelah itu Terdakwa berangkat dari kediamannya yang berlokasi di Jalan Kopi Selatan Gang Delima 8 Nomor 42 RT 035 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Setibanya dilokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna merah di Semak-semak di pinggir jalan Plantan V, Kelurahan Mentawa Baru Hilir,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastic warna merah kedalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Pinang IV sesuai arahan dari orang suruhan HARIUL (DPO). Setibanya di Jalan Pinang IV, Terdakwa mencari lokasi yang dimaksud orang suruhan HAIRUL (DPO) yaitu tulisan "Lontong Medan" yang rencananya Terdakwa akan menaruh barang narkotika jenis sabu di tempat tersebut;

- Bahwa setibanya di Jalan Pinang IV, pada saat Terdakwa sedang mencari lokasi "Lontong Medan", pihak berwenang yang mendapatkan informasi terkait perdara narkotika jenis sabu berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi Heru dan saksi Tri Amanda melakukan pengamanan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Terhadap penggeledahan tersebut Saksi Heru dan Saksi Tri Amanda menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R Warna Hitam Silver dengan nomor kendaraan KH 6415 LB. Selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor sim: 085751628593. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Sampit atas nama EDY SISWANTO NIK.P.84889 menyatakan 6 (enam) paket kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (Lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 656/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis atas nama Wihelminar, S.Farm., Apt., dengan hasil Positif

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), nomor urut 61,
Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1 Saksi Heru Suseno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan
Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023
sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Pinang IV, RT 047 RW 005, Kelurahan
Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah Anggota
Polres Kotawaringin Timur termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Tri
Amanda;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada
diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan
barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan
berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan)
gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong
plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna
hitam nomor sim 085751628593 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk
Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB,
dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan
oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa paket
narkotika jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan cara menjadi
perantara dari saudara Hairul;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan upah namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Pinang IV, RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah Anggota Polres Kotawaringin Timur termasuk diantaranya Saksi dan Saksi Heru Suseno;

- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan cara menjadi perantara dari saudara Hairul;

- Bahwa dimana Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan upah namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Pinang IV, RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara dititipkan dari saudara Hairul untuk diantarkan kepada orang lain;
- Bahwa dimana Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan upah namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H., selaku Kasat Reserse Polres Kotawaringin Timur dan Edy Siswanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Pinang IV, RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dititipkan dari saudara Hairul untuk diantarkan kepada orang lain;
- Bahwa dimana Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu yang dikuasainya akan mendapatkan upah namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Dion Nico Amat Wardana Bin Samsudin sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari pengeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 656/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H., selaku Kasat Reserse Polres Kotawaringin Timur dan Edy Siswanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Pinang IV, RT 047 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Kotawaringin Timur karena terlibat dalam penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dimana Terdakwa sedang di jalan lalu datang Anggota Polres Kotawaringin Timur dan pada saat Terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dititpan dari saudara Hairul yang diamankan oleh Anggota polisi tersebut yang belum sempat Terdakwa memberikan kepada sipembeli;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu yang dititipkan dari saudara Hairul dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan namun Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh Anggota Polisi Polres Kotawaringin Timur tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terang terangnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dion Nico Amat Wardana Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, serta denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan barang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 541,78 (lima ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam nomor sim 085751628593;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 R warna hitam silver dengan nomor polisi KH 6415 LB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)